



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1991 SERI B No. 2

PERATURAN DARAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 32 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN TERNAK, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 14 September 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (Tambahan Seri C No. 68) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1984 tentang perubahan

keempat kali Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Ternak, Pemeriksaan daging dan Pemakaian Rumah Pembantaian Ternak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru;

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan diganti dengan menetapkan Peraturan Daerah Baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana;

6. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/

Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN TERNAK, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- f. Ternak adalah kuda, lembu, kerbau, kambing, domba dan babi;
- g. Daging adalah semua bagian dari ternak yang telah dipotong kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang;
- h. Menjual daging adalah melakukan, mengerjakan, menjual, menawarkan, memberikan, menukarkan, membagi atau menyimpan daging untuk dijual;
- i. Tempat penjualan daging adalah tempat, tanah (persil) dimana daging dijual;
- j. Tempat pemotongan umum adalah tanah atau bangunan yang disediakan dan diurus oleh Pemerintah Daerah dimana ternak dipotong;
- k. Tempat pemotongan partikelir adalah tanah atau bangunan yang tidak dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan Hewan;
- l. Jagal adalah orang yang melakukan pemotongan ternak atau penjual daging sebagai usahanya;
- m. Juru Periksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk memeriksa ternak yang akan dipotong, daging dan Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan.

BAB II

PEMERIKSAAN PEMOTONGAN TERNAK, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong dan daging yang akan dijual wajib diperiksa oleh Juru Periksa.

- (2) Pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan ditempat Pemotongan Umum atau tempat - tempat lain yang dirujuk oleh Dinas Peternakan dengan membubuhi cap pada daging dan atau ternak sebagai bukti pemeriksaan dan sah.
- (3) Pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasal ini dipungut biaya.
- (4) Ijin Pemotongan Ternak bagi lembu atau kerbau betina harus disertai dengan Surat Keterangan af keuring dari Dinas Peternakan.

Pasal 3

Daging ternak yang telah dipotong dan daging yang akan atau dibawa keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo wajib disimpan dalam penyimpanan daging umum selama waktu yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Ditempat-tempat Rumah Pemotongan Hewan dapat disediakan kandang-kandang penampungan ternak.

BAB III

IJIN DAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Bagi setiap orang/Badan usaha yang akan mendirikan Pemotongan Ternak harus mengajukan Permohonan Ijin kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi pemohon harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Syarat-syarat permohonan ijin tersebut ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah dan syarat-syarat teknis tempat pemotongan ternak oleh Dinas Peternakan.

(4) Ijin diberikan selama 5 (lima) tahun sekali dan apabila masa berlakunya habis, 3 (tiga) bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan ijin baru.

Pasal 6

(1) Biaya Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksaan Daging dan pemakaian Rumah Pemotongan dikenakan pembayaran sebagai berikut :

a. Biaya Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Rumah Pemotongan Umum :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Seekor lembu, kerbau dan Kuda | Rp. 3.000,00 |
| 2. Seekor kambing dan domba | Rp. 450,00 |
| 3. Seekor babi | Rp. 4.500,00 |

b. Biaya Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksaan Daging diluar Pemotongan Umum :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Seekor lembu, kerbau dan kuda | Rp. 3.000,00 |
| 2. Seekor kambing dan domba | Rp. 450,00 |
| 3. Seekor babi | Rp. 4.500,00 |

(2) Biaya Pemeriksaan yang dilakukan diluar Tempat Pemotongan Umum kecuali untuk keperluan upacara agama/adat tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini disamping biaya tersebut ayat (1) huruf a dan b Pasal ini ditambah biaya perjalanan sampai 1 kasi pemotongan ternak yang langsung diterima oleh petugas sebagai berikut :

- a. Seekor lembu, kebau dan kuda Rp. 1.000,00
 - b. Seekor kambing dan domba Rp. 125,00
 - c. Seekor babi Rp. 1.250,00
- (3) Semua pendapatan yang ditetapkan berdasarkan ayat (1) Pasal ini dan ayat (3) Pasal 7 Peraturan Daerah ini merupakan hasil pendapatan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Barang siapa memasukkan daging kedalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus membawa surat keterangan dari Juru Periksa Daging ditempat ternak dipotong.
- (2) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dengan segera dibawa kerumah pemotongan untuk diadakan pemeriksaan kembali (Herkeuring).
- (3) Untuk Pemeriksaan daging dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dikenakan biaya pemeriksaan ulangan tiap-tiap 1 kg daging sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah)

Pasal 8

- (1) Ijin tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak boleh dilimpahkan pada orang lain.
- (2) Apabila orang yang mempunyai ijin meninggal dunia maka masih berlaku selama 3 (tiga) bulan untuk kepentingan ahli warisnya.
- (3) Apabila ijin diberikan kepada Badan Hukum, maka mulai pada saat Badan Hukum tersebut kehilangan hak hukumnya, ijin itu menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi ijin memotong ternak diluar Tempat Pemotongan Umum, apabila Pemotongan itu diperlukan untuk memenuhi upacara-upacara agama, adat atau perkawinan, ternak yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu oleh juru Periksa daging yang diminta datang ditempat itu.
- (2) Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksaan Daging untuk memenuhi upacara-upacara agama/adat tidak dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) a dan b.

BAB IV

CARA PEMOTONGAN TERNAK, MENJUAL DAGING, TEMPAT-TEMPAT PEMOTONGAN UMUM DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menunjuk Seorang Pegawai yang khusus disertai pekerjaan memotong ternak.
- (2) Jika tidak diadakan pegawai seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka yang menajalukan pemotongan adalah pemilik ternak yang bersangkutan atau yang disuruh olehnya.
- (2) Pemotongan ternak harus dilakukan dengan memotong lehernya dan khusus untuk babi dengan menusuk pembuluh darah yang besar pada lehernya.

Pasal 11

- (1) Semua orang yang bekerja pada tempat pemotongan dan penjualan daging harus berpakaian bersih dan sehat.
- (2) Bagi mereka yang menderita penyakit menular, luka-luka yang tidak tertutup dengan baik tidak diperkenankan bekerja ditempat tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

- (1) Tempat penyimpanan daging harus mudah dimasuki udara.
- (2) Meja-meja untuk menaruh daging harus dilapisi seng bagaian atasnya atau yang dibuat dari bahan yang tidak dapat menghisap air dan mudah dibersihkan.
- (3) Gantungan pengait daging terbuat dari logam yang harus selalu bersih.

Pasal 13

Pengangkutan daging harus dilakukan dengan alat pengangkut yang dibagian dalamnya dilapisi dengan seng atau dalam keadaan yang tertutup baik.

Pasal 14

- (1) Tempat-tempat pemotongan dan penjualan daging demikian juga segala alat-alat yang dipergunakan pada pemotongan dan penjualan daging harus selalu dalam keadaan bersih.
- (2) Selama waktu penjualan, penyimpanan dagingnya harus selalu ditutup supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung, air hujan, debu, dihindangi lalat atau terpengaruh oleh lain sebab yang dapat mengakibatkan mengurangi nilai daging.

- (3) Dilarang memasukkan air kedalam daging yang akan dijual melapis dengan lemak atau mengerjakan sedemikian rupa sehingga merubah sifat/kemurnian daging.

Pasal 15

- (1) Daging yang ternyata tidak baik untuk dimakan dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Yang berhak menyita dan memusnahkan ialah Pegawai yang sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk daging yang disita dan dimusnahkan tidak diberikan penggantian kerugian.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak lingkungan pemotongan untuk masing-masing tempat pemotongan umum dengan radius 5 (lima) Km.
- (2) Dilarang dalam lingkungan tersebut ayat (1) Pasal ini memotong ternak diluar tempat pemotongan umum yang ada didalam lingkungan itu.
- (3) Dari larangan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dikecualikan :
- a. Memotong ternak yang dimaksud dalam Pasal 9 dan 21 dari Peraturan Daerah ini;
 - b. Memotong ternak karena tempat pemotongan umum perumusan memotong ternak itu.
- (4) Dilarang memasukkan daging ke dalam lingkungan pemotongan kecuali :
- a. Pemeriksaan ulang;

- b. Daging yang akan dipergunakan sendiri yang jumlah beratnya tidak lebih dari 5 kg.

Pasal 17

- (1) Kewajiban untuk mengurus tempat pemotongan dan pemeriksaan ternak dan daging dalam lingkungan pemotongan ditugaskan kepada seorang juru periksa daging (Kecur Master).
- (2) Untuk membantu Juru Periksa daging dan bila perlu untuk mewakilinya dapat ditetapkan pambantu-pembantu Juru Periksa daging.
- (3) Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang penguasaan, Pemeliharaan dan pemakaian tempat-tempat pemotongan umum.

Pasal 18

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan oleh Juru Periksa daging sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ternyata tersangka ternak yang diperiksa menderita penyakit hewan menular menurut pengertian Undang-undang, maka Juru Periksa daging tersebut harus secepat mungkin melaporkannya pada Dinas Peternakan.
- (2) Pemberian izin untuk memotong ternak yang menderita atau disangka menderita sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditunda.
- (3) Demikian juga pemberian izin untuk Pemotongan ternak yang amat lelah harus ditunda.

Pasal 19

- (1) Bilamana Juru Periksa daging telah memberikan izin untuk memotong baik didalam maupun diluar Pemotongan Umum maka Pemotongan harus segera dilaksanakan.

- (2) Apabila ijin telah diberikan tetapi tidak segera dilaksanakan maka pemotongan hanya dapat dijaikan sesudah diadakan pemeriksaan lagi dan dapat ijin baru.

Pasal 20

- (1) Sesudah pemotongan dikerjakan dagingnya harus diperiksa.
- (2) Juru Periksa daging berhak untuk mengadakan potongan-potongan dalam bagian-bagian daging yang dianggapnya perlu untuk diperiksa.
- (3) Bagian-bagian daging yang telah diperiksa dan dinyatakan baik, diberi tanda dengan cap, untuk cap dan warna tinta yang dipergunakan, yang tidak mengandung racun akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bagian-bagian daging yang dianggap tidak baik harus musnahkan.
- (5) Dilarang menjual daging yang tidak memakai tanda cap sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 21

- (1) Ternak dalam keadaan luar biasa, umpamanya kaki patah, sakit keras, luka berat diperbolehkan dipotong diluar pemotongan umum.
- (2) Dalam keadaan tersebut seperti ayat (1) pasal ini diberitahukan secepat mungkin kepada Juru Periksa dagingoleh yang mempunyai ternak bahwa ia akan memotong ternak-ternak itu dan kemudian Juru Periksa daging harus segera mendatangi tempat dimana pemotongan itu dilaksanakan.
- (3) Sedapat mungkin harus ditunggu kedatangan Juru Periksa daging sebelum pemotongan dilakukan.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Inspektorat Wilayah dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan nya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 14 September 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (tambahan Seri C Nomor : 68) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Sukoharjo, 29 desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

KETUA

ttd

DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari 1991 No. 188.3/62/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 3 Tanggal 20 Maret 1991 Seri B No.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500031518